

BAB IV


PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan dalam Bab III mengenai Pembahasan Permasalahan, maka dapat ditarik kesimpulan dari hasil penelitian sebagai berikut:

1. Norma etika penyelenggara Pemilu di Indonesia yang dikonkretkan dalam Kode Etik bertujuan untuk memperkuat dan melengkapi norma hukum kepemiluan dengan cara mengadopsi, mengelaborasi, dan memberikan indikator perilaku yang lebih konkret dan berorientasi etis. Hal ini dimaksudkan untuk menjembatani norma hukum yang abstrak dengan manifestasi perilaku yang diharapkan, serta memperluas cakupan dari sekadar tindakan ilegal menjadi tindakan yang berpotensi merusak persepsi publik mengenai integritas dan netralitas, terutama yang berada di "wilayah abu-abu" hukum positif. Namun di sisi lain, pembakuan etika ke dalam peraturan perundang-undangan seperti Peraturan DKPP ini dapat dipandang sebagai bentuk simplifikasi. Ketika etika dibakukan menjadi norma hukum, ia berisiko kehilangan fleksibilitas dan esensi murninya sebagai refleksi nilai moral, sehingga berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan baru, baik dari segi etika, moral, maupun hukum itu sendiri.
2. Penempatan norma etika ke dalam norma hukum kepemiluan di Indonesia melalui kodifikasi dalam Peraturan DKPP menimbulkan implikasi yang kompleks terhadap aspek kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Meskipun bertujuan memperkuat integritas dan akuntabilitas penyelenggara

Pemilu, kodifikasi ini memunculkan tantangan berupa potensi subjektivitas dalam interpretasi prinsip etika, ketidakselarasan antara putusan etik yang final dan mengikat dengan jalur hukum lain, serta risiko formalisme yang dapat mengurangi kedalaman pertimbangan etis kontekstual. Dalam aspek keadilan, sanksi etik DKPP memiliki konsekuensi hukum langsung dan prinsip seperti "kepastian hukum" dalam kode etik dapat menyebabkan hampir setiap kesalahan prosedural berpotensi dianggap sebagai pelanggaran etik, yang menimbulkan benturan dengan penegakan hukum administrasi dan potensi ketidakadilan. meskipun bertujuan mulia untuk memperkuat independensi dan profesionalisme penyelenggara serta meningkatkan kepercayaan publik, formalisasi etika ini juga berisiko melahirkan praktik penegakan yang bersifat formal dan memicu proses peradilan yang berulang antar lembaga (Bawaslu, DKPP, MK, PTUN), menunjukkan inkonsistensi dalam pemberian sanksi, serta menyoroti keterbatasan inheren paham positivisme hukum dalam merespons isu-isu etika politik yang belum terkodifikasi secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan.



B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan terhadap semua penegak hukum, terutama lembaga-lembaga yang berkaitan erat dengan penyelenggaraan Pemilu terkait persoalan etika dan hukum adalah:

1. Perlunya upaya peningkatan harmonisasi dan sinkronisasi regulasi etika dengan sistem hukum Pemilu secara menyeluruh. Mengingat adanya potensi tumpang tindih kewenangan dan ketidaksinkronan antara substansi putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dengan putusan

lembaga peradilan lain seperti Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), serta untuk memperkuat aspek kepastian hukum, disarankan adanya kajian mendalam yang bertujuan untuk mengharmonisasikan kedudukan putusan etik DKPP dalam sistem hukum acara pemilihan secara keseluruhan. Perlu diperjelas mekanisme koordinasi antarlembaga atau hierarki norma yang berlaku, khususnya ketika suatu putusan etik memiliki implikasi administratif atau hukum yang signifikan. Langkah ini penting untuk mengurangi potensi konflik norma dan memastikan bahwa elaborasi norma etika dalam Peraturan DKPP senantiasa selaras dan berfungsi memperkuat, bukan justru berpotensi melemahkan kerangka hukum Pemilu yang lebih luas sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Pemilu.

2. Pendekatan interpretatif dalam setiap proses penegakan hukum pemilihan perlu disarankan agar mencapai prinsip efisien dan efektif dalam Pemilu. Hal ini dimaksudkan agar kebenaran substantif dapat terpenuhi dalam upaya pertama dan tidak mengakibatkan kejenuhan antar lembaga. Pendekatan interpretatif dalam suatu sengketa akan membukakan banyak jalan untuk menggapai keadilan substantif dengan tidak hanya memandang ketentuan hukum yang berlaku tapi juga dengan aspek lain yang tidak tersentuh dengan hukum seperti moral dan politik.